

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal kebutuhan finansial dengan melakukan praktik pinjam meminjam.¹ Hal tersebut merupakan pelaksanaan amanat daripada ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), bahwa perekonomian ialah diusahakan bersama-sama atas asas kekeluargaan. Dasar pinjam meminjam kemudian dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1754 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).

Teknologi yang kian berkembang hingga merambah pada sektor perekonomian nasional adalah pada dasarnya guna mensejahterakan rakyat demi perekonomian dalam hidupnya yang lebih baik. Arus globalisasi saat ini menjadikan keseluruhan aktivitas masyarakat tak lepas dari teknologi. Sektor keuangan juga telah terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Kemajuan pada bidang keuangan diwujudkan dengan adanya *Financial Technology*. *The National Digital Research Centre* (NDRC) berpandangan bahwa *Financial Technology* adalah inovasi pada sektor finansial.

¹ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 78.

Inovasi finansial ini tentu bersentuhan dengan teknologi modern.² Adanya *Financial Technology* dapat melahirkan proses transaksi keuangan yang lebih cepat dan praktis. Platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *Financial Technology* salah satunya ialah pinjaman *online*. Platform pinjaman *online* tersebut menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*.

Pengaturan mengenai pinjaman *online* di Indonesia pada awalnya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perkembangan yang terus melaju kemudian dinilai bahwa peraturan tersebut sudah tak memadai lagi untuk digunakan, sehingga dilahirkannya pengaturan hukum yang baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyebutan istilah layanan pinjaman *online* di Indonesia pada saat pertama kali ialah berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) tersebut merupakan teknologi informasi yang telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dengan menyediakan akses pendanaan

² Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, *Buku Ajar Financial Technology Law*, Indramayu: Adanu Abimata, 2020, hlm. 2.

bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Istilah tersebut kemudian saat ini telah diubah menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), sebagaimana diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman *online* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.³ Pinjaman *online* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dengan ini lebih spesifik mengatur terkait pendanaan konvensional atau syariah, yang merupakan bentuk penyesuaian atas kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan keuangan dan teknologi. Hal tersebut memungkinkan terjadinya transaksi pinjam meminjam dengan para pihaknya tanpa harus melakukan pertemuan langsung, yang mekanismenya hanya dilaksanakan pada sistem yang penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sediakan pada sebuah aplikasi atau *website*.

Lahirnya Pinjaman *online* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada dasarnya secara filosofis

³ Oemar Moechtar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 146.

merupakan wujud pemenuhan adanya kebutuhan di bidang ekonomi dengan diiringi perkembangan teknologi yang terus melaju, untuk kemudian agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik hingga mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Alinea 4 sekaligus sebagai wujud pemenuhan keadilan sosial sebagaimana Pancasila pada sila ke-5.

Pinjaman *online* dalam kehidupan masyarakat kian meningkat penggunaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat percaya dan sangat mengandalkan perusahaan pinjaman *online*. Penyebab pinjaman *online* yang terus berkembang pesat juga dikarenakan masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi pasar yang cukup besar bagi praktik bisnis pinjaman *online*. Penerima pinjaman senang melakukan pinjaman *online* karena melihat layanan pinjaman keuangan secara formal yang lebih menyulitkan dengan banyaknya syarat administrasi yang wajib dipenuhi. Syarat administrasi pada pinjaman *online* relatif mudah apabila dibandingkan dengan layanan pinjaman keuangan formal. Keuntungan dari pinjaman *online* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah adanya penyaluran pendanaan yang dapat dilakukan dengan cepat, sebagian besar tanpa agunan, dan persyaratannya mudah karena dapat dilakukan secara *remote* dengan

memanfaatkan *smartphone*.⁴

Penyaluran pendanaan yang kian meningkat mulai pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) hingga Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tentu diharapkan ialah dapat menumbuhkan perekonomian nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa justru pendanaan tersebut ialah guna keperluan konsumtif. Adanya kemudahan dalam pinjaman *online* tentu tak selamanya keseluruhan dalam praktik pinjaman *online* adalah benar-benar memudahkan. Bunga pada pinjaman *online* ditemui bahwa sangatlah besar dan tak masuk akal. Pengaturan mengenai pinjaman *online* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur mengenai Batasan bunga pinjaman. Ketentuan bunga dalam penyelenggaraan pinjaman *online* berdasarkan ketentuan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) yaitu 12-24% (dua belas hingga dua puluh empat persen) per tahun dengan tidak mengenal adanya bunga per bulan yang pada akhirnya menyebabkan pengembalian pinjaman menjadi berkali lipat. Sedangkan pengaturan hukum secara umum mengenai besaran bunga, sebagaimana ketentuan Pasal 147, Pasal 148, dan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ialah 6% (enam persen) per

⁴ Dewa Ayu Trisna D. dan Ni Ketut Supasti D., “*Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No 02, 2021, hlm. 259-274.

tahun.⁵ Ketentuan bunga sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional ialah 10,38% (sepuluh koma tiga puluh delapan persen) per tahun. Perlindungan Konsumen, bahwa seharusnya penyelenggara tersebut melakati kewajiban untuk memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur. Selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengenai kewajiban penyelenggara untuk mewujudkan transparansi sebagai prinsip dasar perlindungan terhadap penerima pinjaman sebagai konsumen. Penerima pinjaman yang tak memperhatikan ketentuan perjanjian, terlebih kaitannya dengan besaran bunga ialah tentu dapat berujung malapetaka bagi dirinya dengan adanya tanggungan bunga yang menumpuk.

Praktik pinjaman *online* ialah tak bisa lepas dari perjanjian yang mengikat para pihak didalamnya. Perjanjian dalam pinjaman *online* dengan ini merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pinjaman *online*, yang mana para pihak tunduk atas ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dalam pinjaman *online* pada dasarnya ialah merupakan perjanjian baku, yang mana isi pada perjanjian tersebut telah ditentukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara layanan pinjaman *online*. Pihak

⁵ *Loc.Cit.*

penyelenggara dengan ini memiliki kedudukan kuat dibandingkan pihak penerima pinjaman yang hanya berada pada posisi *take it or leave it*. Penerima pinjaman ketika memilih *take it*, maka konsekuensi hukumnya ialah dianggap telah menyetujui isi perjanjian baku tersebut. Sebaliknya apabila memilih *leave it*, maka dianggap telah menolak untuk mengikatkan diri pada perjanjian baku tersebut.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penerima pinjaman memiliki kedudukan yang lemah. Penerima pinjaman dengan kedudukannya yang lemah, tentu rentan untuk tercederai hak-haknya. Tidak adanya transparansi mengenai bunga menjadikan penerima pinjaman rentan wanprestasi hingga berujung mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak penyelenggara layanan pinjaman *online*, seperti penagihan yang intimidatif hingga penyebaran data pribadi.⁷

Perjanjian baku pada pinjaman *online* tentu seharusnya didasarkan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia pada sektor jasa keuangan mengalami perkembangan signifikan pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Komitmen perlindungan hukum terhadap konsumen sektor jasa keuangan telah diimplementasikan

⁶ Fahdelika Mahendar & Christiana Tri Budhayati, "Konsep *Take it or Leave it* dalam Perjanjian Baku sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 97-114.

⁷ Jeremy Zefanya Yaka A., "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman *Online*", *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 73-87.

di Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan bunga pada pinjaman *online* yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus adanya praktik pada pinjaman *online* yang tidak mentransparasikan perihal bunga telah menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang berujung rentan menimbulkan kerugian bagi penerima pinjaman sebagai konsumen.⁸ Penerima pinjaman dengan ini menjadi mudah wanprestasi karena tidak adanya kewaspadaan terkait besaran bunga. Ketika wanprestasi, maka akan melahirkan tindakan yang mencederai hak penerima pinjaman yang sejatinya wanprestasi tersebut terjadi karena ketidaktahuannya akibat tidak adanya transparansi dari penyelenggara layanan pinjaman *online*, termasuk berkaitan dengan transparansi bunga. Perlindungan terhadap penerima pinjaman sebagai konsumen dengan demikian belum dapat terwujudkan sebagaimana mestinya walaupun telah terdapat pengaturan hukum tersendiri mengenai perlindungan konsumen.

⁸ Sidharta, dkk., *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hlm. 24.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat judul “**URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE (Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum terkait objek transparansi dalam pinjaman *online*?
2. Bagaimana akibat hukum bagi penerima pinjaman *online* pada Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi bunga?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami kepastian hukum terkait transparansi dalam pinjaman *online*.
2. Memahami akibat hukum bagi penerima pinjaman online yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi bunga.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata secara khusus terkait urgensi transparansi bunga dalam pinjaman *online* sebagai upaya mencegah terjadinya wanprestasi bagi penerima pinjaman *online*.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya yakni terkait urgensi transparansi bunga dalam pinjaman *online* sebagai upaya mencegah terjadinya wanprestasi bagi penerima pinjaman *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait urgensi transparansi bunga dalam pinjaman *online* sebagai upaya mencegah terjadinya wanprestasi bagi penerima pinjaman *online*.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang merupakan salah satu syarat agar peneliti mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Tentang Pinjaman Online

1.5.1.1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*.⁹ Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*.¹⁰ Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi.¹¹

Pinjaman *online* dapat didefinisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Pinjaman *online* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman online memiliki biaya lebih rendah

⁹ Jeremy Zefanya Y. A. *Op. Cit.*, hlm. 73-87.

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ Dasmadi, Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Aneka Pustaka Multimedia, 2022, hlm 82.

dan efisien yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman dana oleh lembaga yang berbasis *online*. Cukup mengajukan lewat aplikasi atau website, pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan.¹²

1.5.1.2. Para Pihak Dalam Pinjaman Online

Pihak-pihak yang terdapat dalam praktik pinjaman *online* ialah terdiri dari:

1. Penerima Pinjaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 angka 9 dijelaskan mengenai penerima pinjaman yaitu:

“Penerima pinjaman adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.”

¹² Arief Budiono, dkk., *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022, hlm. 45.

Penerima pinjaman harus berasal dari Indonesia dan memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), baik sebagai perorangan atau badan hukum, tidak memiliki jaminan, tidak memerlukan kepemilikan akun rekening di bank tertentu, memiliki kebutuhan akan pinjaman, bersedia membayar suku bunga yang telah disepakati dengan pihak penyelenggara, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cara yang cepat dan aman.¹³ Penerima pinjaman hanya perlu memenuhi syarat-syarat pengajuan hutang yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Pengajuan tersebut dapat diterima atau ditolak. Permohonan apabila ditolak, penerima pinjaman dapat memperbaiki semua yang menjadi alasan penolakan. Pihak penyelenggara akan menjelaskan bagian-bagian yang harus diperbaiki agar pengajuan pinjaman dapat segera diproses.¹⁴

Proses Pendanaan pada pinjaman *online* terdapat 4 (empat) langkah, yaitu:¹⁵

a. Registrasi Keanggotaan

Pihak pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman

¹³ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, hlm. 56

¹⁴ Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*, Malang: UB Press, 2020, hlm. 139.

¹⁵ Astri R. Banjarnahor, dkk., *Teknologi Digital Kewirausahaan dan UMKM*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 170.

melakukan registrasi secara *online* melalui *smartphone*.

b. Pengajuan Pinjaman

Pihak penerima pinjaman akan mengisi formulir pengajuan pinjaman pada suatu aplikasi *online* dan pemberi pinjaman akan memilih penerima yang akan diberikan pinjaman.

c. Pelaksanaan Pinjaman

Pemberi dan penerima pinjaman menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian tersebut tertuang dalam dokumen elektronik, pemberi pinjaman akan menyalurkan dananya ke pihak penyelenggara dan selanjutnya dana tersebut akan dikirimkan kepada penerima pinjaman.

d. Pembayaran Pinjaman

Penerima pinjaman melaksanakan kewajibannya dengan membayar hutangnya beserta suku bunga yang disepakatinya kepada pemberi pinjaman.

Kewajiban bagi penerima pinjman dalam praktik pinjaman *online* antara lain:¹⁶

- a. Mengisi dokumen yang disediakan *platform* penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur, dan rinci mengenai

¹⁶ Faradila Natasya Sabrina R., dkk., *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*, Klaten: Lakeisha, 2022, hlm. 372.

identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjam.

- b. Mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui *platform* penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- d. Memberikan *fee* sebesar 5% (lima persen) kepada *platform Financial Technology (Fintech) Lending* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan, yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- e. Membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik pinjaman *online* antara lain:¹⁷

- a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *platform Financial Technology (Fintech) Lending* yang berisi data-data seperti identitas

¹⁷ Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019, hlm. 74.

pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada *platform Financial Technology (Fintech) Lending*.

- b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.
- c. Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

2. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu orang atau badan hukum dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.¹⁸ Pemberi pinjaman merupakan investor dari layanan pinjaman *online* yang memberikan dana pinjaman dan memperoleh keuntungan dari suku bunga pinjaman yang ditentukan oleh penyelenggara terhadap penerima pinjaman.¹⁹ Pemberi pinjaman dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik

¹⁸ Yoyo Sudaryo, dkk., *Digital Marketing dan Fintech Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2020, hlm. 104.

¹⁹ Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy, Lalu Ahmad Ramadani, *Ekonomi Digital*, Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019, hlm. 48.

pinjaman *online* antara lain:²⁰

- a. Mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada *platform Financial Technology (Fintech) Lending*, seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.
- b. Mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- c. Mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik pinjaman *online* antara lain:²¹

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar-besarnya bunga yang diperjanjikan.
- b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman, baik melalui *email* maupun pesan singkat.
- c. Memiliki *virtual account* dari penyelenggara untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk

²⁰ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 320-338.

²¹ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 243.

mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

3. Penyelenggara *Financial Technology (Fintech)* Lending

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Penyelenggara layanan dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum negara asing. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan sebuah *platform* atau *website*. Penyelenggara memiliki tanggung jawab membangun dan menyediakan *platform* tersebut untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) secara langsung melalui sistem *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung.²²

Pihak penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di

²² Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit.*

mana selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa pihak penyelenggara yang telah memiliki status terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak statusnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan perizinan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas permohonan pengajuan izin diterima oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap permohonan izin tersebut antara lain diterima atau ditolak.²³

Pihak penyelenggara dalam layanan pinjaman *online* memiliki peran yang penting dalam industri keuangan. Hal tersebut karena perusahaan penyelenggara harus menciptakan dan mengoperasikan sebuah sistem

²³ Wahyuddin, dkk., *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022, hlm. 124.

elektronik atau *platform* yang dapat mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tanpa harus bertatap muka secara langsung.²⁴ Pihak penyelenggara dengan kata lain melakukan jasa perantara untuk memfasilitasi transaksi pinjam meminjam *online*.²⁵ Penyelenggara merupakan salah satu pihak dalam layanan melekat hak maupun kewajiban yang berada dalam tugasnya. Kewajiban penyelenggara dalam layanan pinjaman *online* antara lain:²⁶

- a. Memberikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan terkait dengan layanan pinjaman *online* bagi konsumen layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.
- b. Penyelenggara pinjaman *online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kegiatannya wajib tunduk pada peraturan yang berlaku baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun peraturan perundang-undangan.
- c. Layanan pinjaman *online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Salah satunya tersebut ialah

²⁴ Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, *Op Cit.*, hlm. 60.

²⁵ Aditya Wirawan, dkk., *Bunga Abadi: Membangun Jembatan Emas*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 46.

²⁶ Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, *Op Cit.*, hlm. 74.

terkait perlindungan data dan informasi konsumen, di mana pihak penyelenggara hanya diperbolehkan mengakses data konsumen hanya sebatas kamera, mikrofon, dan lokasi.

- d. Menggunakan tenaga penagih yang terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan bersertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- e. Menyediakan sarana pengaduan bagi nasabah sekaligus menindak lanjuti jika terdapat pengaduan, serta melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- f. Memiliki kantor yang berdomisili di suatu wilayah dengan jelas dan sudah disurvei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dapat dengan mudah ditemui di *Google*.

Hak penyelenggara layanan pinjaman online antara lain.²⁷

1. Mendapat pembayaran beserta suku bunga yang sudah disepakati dari penerima pinjaman terkait dengan pembayaran pinjaman.

²⁷ Oemar Moechtar, *Op. Cit.*, hlm. 148.

2. Mendapatkan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari jasa yang dilakukannya, yaitu menciptakan sebuah *platform* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung tanpa harus bertatap muka.

1.5.2. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1.5.2.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi Yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Berasal dari bahasa Belanda yakni “wan” yang artinya tidak ada dan prestasi yang diartikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.²⁸

Restatement of the law of contracts tepatnya Amerika Serikat pemahaman mengenai wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total Breachts* artinya pelaksanaan kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.²⁹ Undang-Undang

²⁸ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 34.

²⁹ Anggita Isty Intansari, *Buku Pembelajaran Contract Drafting*, Ponorogo: Myria Publisher, 2019, hlm. 18.

Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang sebagai berikut:

1. Akan melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

1.5.2.2. Sanksi Wanprestasi

Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga

macam, yaitu:

1. Kewajiban membayar ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian; dan
3. Peralihan resiko.

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen- komponennya sebagai berikut:³⁰

1. Ganti Rugi;
2. Rugi; dan
3. Bunga.

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:³¹

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi; dan
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Ganti rugi akibat wanprestasi telah diatur dalam Kitab

³⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 30.

³¹ *Ibid*, hlm. 31.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

1.5.2.3. Akibat Hukum Wanprestasi

Adanya tindakan wanprestasi kemudian melahirkan akibat hukum sebagai berikut:³²

1. Pembatalan Perjanjian

Apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman, maka dianggap debitur merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

2. Peralihan Risiko

Akibat yang dapat ditimbulkan dari tidak

³² Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 41.

terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian yakni berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.

1.5.3. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³³ Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

³³ Imron Rizki A., *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 39.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.³⁴

Kepastian hukum menurut Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:³⁵

1. Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau

³⁴ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 69.

³⁵ Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Teori Hukum*, Bandung: Cendekia Press, 2020, hlm. 72.

dilakukan oleh Negara kepada tiap individu.

Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang-undang.³⁶

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok, serta harus dijadikan sebagai pedoman

³⁶ Sri Wahyuni, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Tohar Media, 2022, hlm. 48.

hidup bagi setiap orang.³⁷ Asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.³⁸ Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.³⁹ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.⁴⁰

³⁷ O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 11*, Bandung: Alumni, hlm. 273.

³⁸ Abd. Razak Musahib, dkk., *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 171.

³⁹ S. Salle, *Sistem Hukum Penegakan Hukum*, Makassar: Social Politic Genius, 2020, hlm. 78.

⁴⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", publish januari 2019, hlm 7.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. yang memberikan penjelasan secara tersistematis mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk kemudian dilakukan penganalisaan,⁴¹ Jenis penelitian yuridis normatif sama dengan penelitian hukum doktrinal. Maksudnya yaitu penelitian hukum dengan melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum tertulis pada peraturan perundang-undangan.⁴²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sekaigus norma yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi akan dapat dilahirkan.⁴³

⁴¹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, hlm. 161.

⁴² Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*, (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 47.

⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 156-165.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini sifatnya adalah sekunder. Data sekunder terdiri 3 (tiga) bahan hukum didalamnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat bahan hukum primer adalah mengikat.⁴⁴ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi dan Informasi;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 143.

Informasi; dan

9. Perjanjian Pemberian Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-
QT2XXXXX.

Bahan hukum sekunder adalah sebagai acuan hukum yang terdiri dari buku dan karya tulis lainnya.⁴⁵ Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Buku;
2. Skripsi;
3. Disertasi; dan
4. Jurnal Ilmiah

Bahan hukum tersier merupakan uraian atau petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Kamus hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
3. Situs internet.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yakni sekumpulan informasi yang dicari melalui karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.⁴⁷ Hal tersebut kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁵ *Loc. Cit*

⁴⁶ *Loc. Cit*

⁴⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 101.

bersangkutan dan melihat sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁴⁸ Metode analisis data tersebut juga sama dengan penafsiran hukum sistematis, yaitu penafsiran terhadap undang-undang dengan mengkaitkan pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

1.6.5. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan meliputi beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul **“URGENSI TRANSPARANSI BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA WANPRESTASI BAGI PENERIMA PINJAMAN ONLINE (Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX)”**, terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan sekaligus manfaat penelitian, tinjauan

⁴⁸ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 168.

⁴⁹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022, hlm. 104.

pustaka, dan metode penelitian. Bab ini menguraikan gambaran secara umum terkait pokok permasalahan yang diteliti.

Bab Kedua, membahas mengenai kepastian hukum terkait objek transparansi dalam pinjaman *online*. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait pengaturan hukum terkait bunga dalam pinjaman *online*. Sub bab kedua membahas mengenai analisa Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/Okttober/CLI-QT2XXXXXX dikaitkan dengan transparansi bunga.

Bab Ketiga, membahas mengenai akibat hukum bagi penerima pinjaman *online* pada Perjanjian Pemberi Pinjaman No: 2022/Okttober/CLI-QT2XXXXXX yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi bunga. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi bunga. Sub bab kedua membahas mengenai pertanggungjawaban penyelenggara layanan pinjaman *online* yang tidak menerapkan transaksi bunga.

Bab Keempat, adalah penutup. Bab ini meliputi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama adalah kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan. Sub bab kedua adalah saran atas hasil penelitian yang ada.